**STANDAR MUTU**

**STANDAR PENYELENGGARAN FORUM ILMIAH**

****

**SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Visi dan Misi STIKep PPNI Jawa Barat

# Visi

# “Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

# Misi

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI Jawa Barat menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Rasional Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

# Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI yaitu menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan adanya fasilitas untuk meningkatkan kapasitas dosen dalam diseminasi penelitian. Selain itu, forum ilmiah juga memfasilitasi dosen untuk dapat sharing dan mendapatkan update ilmu pengetahuan dari ekspertise yang terlibat.

# Standar mutu ini ditetapkan di STIKep PPNI Jawa Barat sebagai bagian dari komitmen untuk mengimplementasikan penjaminan Mutu. Hal ini merupakan perwujudan komitmen STIKep PPNI Jawa Barat dalam meningkatkan mutu penelitian secara berkelanjutan melalui standarisasi kerjasama penelitian secara kelembagaan yang lebih baik. Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Bagian yang khusus mengelola kegiatan penelitian baik penelitian dosen secara mandiri maupun berkelompok.

# Pihak yang Bertanggung Jawab

# Ketua STIKep PPNI Jawa Barat;

# Wakil Ketua III STIKep PPNI Jawa Barat Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama;

# Ketua Program Studi;

# Bagian Penelitian, Publikasi, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Inovasi (BP3MI).

# Definisi Istilah

# Bagian Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (BP3MI) adalah organ sekolah tinggi dan merupakan unit pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Forum Ilmiah adalah wahana untuk melakukan presentasi maupun diskusi ilmiah. Forum ilmiah sendiri terdiri dari berbagai jenis, berdasarkan model pelaksanaan dan forumnya, di samping itu juga ditinjau berdasarkan cakupan pesertanya yakni peserta menurut kalangan luas atau terbatas. Presentasi makalah bisa dilakukan dalam forum ilmiah pada kalangan luas juga terbatas.

# Pernyataan Isi Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

# Forum ilmiah nasional dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan antara lain: pembicara/narasumber bereputasi nasional, pelaksanaan seminar diikuti oleh lebih dari satu institusi.

# Forum ilmiah internasional dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan antara lain: pembicara/narasumber bereputasi internasional dan berasal dari lebih dari 3 negara berbeda, pelaksanaan seminar diikuti oleh minimal berasal dari 3 negara.

# Forum ilmiah nasional/internasional dapat dilaksanakan melalui call of paper maupun tidak.

# BP3MI dapat mengatur waktu pelaksanaan kegiatan forum ilmiah baik nasional maupun internasional.

# BP3MI menyediakan dana stimulan untuk penyelenggaraan forum ilmiah.

# Penyusunan anggaran dalam kegiatan dalam kegiatan forum ilmiah dilakukan oleh kepanitiaan terkait dan mendapatkan persetujuan dari BP3MI.

# Narasumber forum ilmiah nasional harus mempunya reputasi nasional, sedangkan narasumber pada seminar internasional harus mempunyai internasional.

# Penggunaan dana stimulan untuk kegiatan forum ilmiah wajib dilaporkan kepada Bagian Keuangan.

# Strategi Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

# BP3MI menyusun panduan penyelenggaraan forum ilmiah;

# BP3MI menfasilitasi dosen, mahasiswa dan civitas akademika untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah baik selaku panitia, peserta maupun moderator;

# Memfasilitasi dosen untuk berpartisipasi sebagai speaker atau pembicara dalam forum ilmiah;

# Memfasilitasi dosen dan mahasiswa untuk melakukan diseminasi hasil penelitian dan melakukan publikasi sesuai target publikasi dalam penyelenggaran forum ilmiah.

# Indikator Ketercapaian Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah

# Tersedianya panduan penyelenggaraan forum ilmiah.

# Terselenggaranya forum ilmiah berupa seminar nasional dan atau internasional setiap tahunnya.

# Jumlah kerjasama antara institusi dalam proses penyelenggaraan forum ilmiah.

# Pelaksanaan seminar nasional atau nasional dilaksanakan menggunakan call of paper.

# Dosen dan mahasiswa berpartisipasi aktif untuk mengikuti seminar nasional/internasional yang diselenggarakan STIKep PPNI Jawa Barat.

# Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penyelenggaraan Forum Ilmiah.

# Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

# Renstra Penelitian.

# Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat

# Roadmap Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

# Panduan sitasi karya ilmiah.

# Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

# Kuesioner kepuasan layanan terhadap BP3MI.

# Prosedur penyelenggaraan forum ilmiah.

# Referensi

# Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

# Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.

# Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

# Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.